

The software is a free version,upgrade it into the registered version,please visit the website to access more.
www.officeconvert.com



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Adyaksa No. 46 Telp. /Fax (0387) 21468
W A I K A B U B A K

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 06/419/PLS/2003
TANGGAL : 12 JULI 2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain
Nomor: 01/B/VII/2003 Tanggal 12 Juli 2003 Tentang Permohonan Ijin
Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pemberian Pelayanan Pendidikan Bagi anak
Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada
Masyarakat menyelenggarakan kelompok bermain;
b. Bahwa sesuai Permohonan dari Ketua / Pengelola Program
Kelompok Bermain maka perlu untuk dipertimbangkan.
c. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan keputusan
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Bhineka**
kelurahan Wee Karou di Kecamatan Loli Kabupaten
Sumba Barat – NTT.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah.
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan
Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Lokasi : BTN – Blok B No. 29
Kelurahan/Desa : Wee Karaou
Pengelola : Sabina Maria Rosari Ema
Pendidik : 1. Dra. Margaretha D. Gollu
2. Magdalena Mole Kahi

KEDUA :

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Waikabubak

Tanggal : 12 Juli 2003

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Sumba Barat,


Drs. WELEM MALO LINGU
PEMBINA TK I
NIP. 130 787 549